ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI :

HENI AGUSTINA

POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

1987

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

OLEH

HENI AGUSTINA
038211455

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1987

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

POLIGAMI ISLAM

POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Per. 994/87
Agu
p.

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH

HENI AGUSTINA
038211455

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI

ABDUL MUTHOLIB, S.H.

DOSEN PENGUJI

ISMET BASWEDAN, S.H.

DOSEN PENGUJI

M. KOBIRAN, S.H., MS

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1 9 8 7

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karuniaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Keterbatasan dalam diri saya merupakan salah satu hambatan, namun dengan niat yang besar ternyata hambatan itu dapat teratasi, sekalipun saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dapat dikatakan sempurna.

Tanpa bimbingan dan bantuan tersedianya fasilitas yang diberikan, saya yakin skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana yang saya harapkan. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Bapak Abdul Mutholib, S.H. selaku dosen pembimbing, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk yang berharga bagi tersusunnya skripsi ini; serta kepada Bapak Ismet Baswedan, S.H. dan Bapak M. Kobiran, S.H. selaku dosen penguji, serta Ibu Liliek Kamilah, S.H.

Terima kasih juga kepada kedua orang tua, suami, dan anak saya tercinta yang memberikan dorongan dan mendoakan agar saya dapat menyelesaikan pelajaran sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM HENI AGUSTINA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Akhirul kata mudah-mudahan Allah swt, berkenan melimpahkan karunia-Nya serta imbalan yang sepadan atas segala amal yang baik yang telah diberikan kepada diri saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, 25 Juli 1987

Heni Agustina

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM HENI AGUSTINA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		v
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya	1
	2. Penjelasan Judul	6
	3. Alasan Pemilihan Judul	8
	4. Tujuan Penulisan	10
	5. Metodologi	10
	6. Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II.	PENGERTIAN PERKAWINAN DAN TUJUANNYA	14
	1. Pengertian Perkawinan dan tujuannya menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Islam	14
	2. Syarat dan sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Islam	28
BAB III.	TINJAUAN DAN PEMBAHASAN POLIGAMI	38
	1. Pengertian Poligami Menurut Hukum Islam	38
	2. Pengertian Poligami Menurut PP 10/1983	47
	3. Perbedaan antara PP 10/1983 dengan Hukum Islam	59

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM HENI AGUSTINA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IV. KASUS POLIGAMI DAN PEMECAHANNYA..... 65

BAB V. PENUTUP 74

1. Kesimpulan..... 74

2. Saran..... 75

DAFTAR BACAAN .....

LAMPIRAN .....

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM HENI AGUSTINA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1/1974 (Undang-undang tentang perkawinan) yang disebut perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pengertian perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 tersebut di atas adalah bukan hanya sekedar merupakan suatu perjanjian, tetapi merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya supaya terwujud kesejahteraan spiritual maupun material.

Mahmud Yunus berpendapat bahwa :

> Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga dengan damai dan kasih sayang serta cinta mencintai antara kedua suami istri, bila perkawinan tidak lagi dapat mendirikan rumah tangga dengan damai dan berkasih sayang serta cinta mencintai antara kedua belah pihak, maka hal itu telah terjauh

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM HENI AGUSTINA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dari tujuan perkawinan yang sebenarnya.[1]

Tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus di atas kiranya berdasar atas Firman Allah swt, dalam Al Qur'an surah Arrum ayat 21 yang artinya :

> Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jeniamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.[2]

Dari gambaran maksud dan tujuan perkawinan tersebut di atas, maka terlihat betapa luhur dan mulianya tujuan dari pada perkawinan, Namun dalam perjalanan kehidupan, keluarga tidak jarang mengalami kehidupan yang pasang surut bahkan menjalani masa surut yang demikian tajam sehingga percekcokkan tidak dapat didamaikan. Percekcokkan tersebut salah satu disebabkan karena suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri.

Poligami itu sendiri sudah ada pengaturannya dalam hukum Islam, Undang-undang No. 1/1974, yo PP No. 9/1975 dan dalam PP No. 10/1983.

---

[1]Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, cet. IX, Hidakarya,Agung, Jakarta, 1981, h. 2.

[2]Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, cet. VI, Jamunu, Jakarta, 1985, h. 644.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menurut Hukum Islam poligami dibatasi paling banyak empat orang. Hal ini disebut dalam Al Qur'an surat IV (3) :"... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat...".[3]
Pembolehan kawin lebih dari satu orang ini adalah merupakan suatu perkecualian.[4] Di samping itu diperbolehkannya ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Asas perkawinan dalam Islam itu sendiri adalah monogami. Ketentuan ini terdapat dalam Al Qur'an surat IV ayat 3 : Kalau kamu tidak akan adil di antara istri-istri kamu itu seyogyanyalah kamu mengawini seorang perempuan saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[5] Maksud anjuran Tuhan beristri satu saja adalah untuk menghindarkan seorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara/menderita, apabila orang beristri lebih dari satu.

Walaupun seorang laki-laki diperbolehkan mengawini wanita lebih dari seorang tetapi kalau tidak dapat

---

[3]Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., h. 115.

[4]Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 75.

[5]Departemen Agama Republik Indonesia, loc.cit.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebaiknya kawin dengan satu wanita saja. Perkawinan lebih dari satu dianggap sebagai suatu perkecualian.

Asas monogami tersebut juga terdapat pada Undang-undang Perkawinan kita yaitu Undang-undang Nomor 1/1974. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1, yang berbunyi : Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas monogami tersebut tidaklah bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit dan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistim poligami. Dari pernyataan tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa pada dasarnya asas perkawinan yang ada pada Hukum Islam dan UU No. 1/1974 adalah sama, yaitu monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sistim poligami.

Hampir bersamaan dengan prinsip tersebut, peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 juga menganut prinsip mempersulit terjadinya poligami. Namun prinsip yang terdapat pada peraturan ini ditujukan khusus untuk pegawai negeri sipil saja.

Menurut Penjelasan Umum dari PP 10/1983 dikatakan bahwa :

> Pegawai negeri sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas - nya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga. 6

Selanjutnya dalam pasal 4 dari peraturan peme - rintah Nonor 10 Tahun 1983 dikatakan.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di izinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Ne - geri Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil Wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan alasan yang le lengkap, yang didasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. 7

Dalam hukum Islam ketentuan seperti tercantum pada pasal 4 ayat 1 tersebut diatas tidaklah kita temui. Apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berpoligami maka orang tersebut dapat langsung melakukan poligami, tanpa harus minta izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya.

---

6 Aneka Ilmu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, cet. 1, Semarang, 1984, h. 13, 14.

7 Ibid., h. 3 .

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dengan demikian, bagi pegawai Negeri sipil yang beragama Islam, jika akan melakukan poligami, pada dirinya akan terjadi permasalahan dalam pemakaian hukum. Disatu pihak hukum Islam membolehkan poligami tanpa harus minta izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya, dilain pihak karena dia berstatus sebagai pegawai Negeri sipil, maka dia wajib tunduk dan mematuhi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut maka saya ingin menarik suatu pokok bahasan, bagaimana jika benar-benar pejabat atasan dari pegawai negeri sipil itu tidak memberikan izinnya? apakah hal ini tidak akan menimbulkan dampak negatif yaitu adanya hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, dikalangan pegawai negeri sipil? Dan bagaimanakah izin dari pejabat atasan tersebut bila ditinjau dari hukum Islam?

Hal-hal inilah yang merupakan persoalan yang cukup menarik bagi saya untuk membahas dan menguraikannya, dan saya berharap mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi saya untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut.

2. <u>Penjelasan Judul</u>

Sebelum sampai pada pembahasan lebih lanjut dari skripsi saya yang berjudul Poligami Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Ditinjau dari Hukum Islam maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dan maksud-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dari judul tersebut, sehingga akan terjadi kesamaan penafsiran dan pengertian dari judul itu, yaitu dengan cara mengemukakan definisi tiap kata dari judul skripsi.

Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu polys yang berarti banyak dan gamein atau gamos artinya kawin sehingga arti istilah polygami adalah perkawinan lebih dari seorang.[7]

Kata menurut mempunyai arti sesuai dengan, selaras dengan.[8]

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 mengandung arti sebagai berikut : Kata peraturan berasal dari kata dasar atur yang mempunyai arti susun baik-baik.

Peraturan berarti aturan yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu.[9]

Sedangkan kata pemerintah mempunyai arti kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara.[10]

---

[7]Humaidi Tatangpangarsa, Hakekat Polygami Dalam Islam, Usaha Nasional, Surabaya, h. 12.

[8]W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. V, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 437.

[9]Ibid., h. 65.

[10]Ibid., h. 740.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Menurut Bunyi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa peraturan pemerintah yaitu peraturan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden, mempunyai nomor 10 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 1983 (diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 13) yang mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kata ditinjau berasal dari kata dasar tinjau yang mempunyai awalan di, yang berarti dilihat, dititik. [11]

Sedangkan kata dari merupakan kata perangkai untuk menyatakan asal. [12]

Poerwadarminta mengartikan hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengenai kehidupan berdasar kitab Qur'an. [13]

3. Alasan Pemilihan Judul.

Sebagaimana kita ketahui, poligami sudah ada pengaturannya dalam hukum Islam, UU No. 1/1974 Yo. PP 9 / 1975

---

[11] Ibid., h. 1078.

[12] Ibid., h. 229 .

[13] Ibid., h. 364 .

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dan dalam PP Nomor 10 tahun 1983.

Ketiga pengaturan tersebut, pada dasarnya berprinsip sama yaitu mempersulit penggunaan lembaga poligami bukan menghapuskan sama sekali sistim poligami.

Namun Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, diberlakukan khusus hanya untuk pegawai Negeri Sipil saja.

Pada salah satu pasalnya yaitu pasal 4 (1) dari peraturan tersebut dikatakan bahwa, pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Ketentuan tersebut dalam Hukum Islam tidaklah kita temui.

Bagi seorang pegawai negeri sipil yang beragama Islam, pada dirinya akan timbul permasalahan dalam masalah poligami. Pada satu pihak ada kesadaran untuk memakai hukum Islam, pada pihak lain pegawai negeri sipil tersebut wajib mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tersebut karena statusnya sebagai pegawai negeri sipil yang baik.

Dan bagaimanakah eksistensi izin pejabat atasan tersebut bila ditinjau dari sudut hukum Islam.

Dengan memperhatikan dua alasan di atas, maka saya melihat adanya perbedaan antara dua sistim hukum. Itulah yang mendorong saya untuk membahas poligami menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 bila ditinjau dari hukum Islam.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

4. Tujuan Penulisan

Dua tujuan yang ingin saya capai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum yaitu untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Tujuan khusus yaitu untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang telah saya terima dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan membahas secara khusus masalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 khususnya mengenai masalah poligami.

Dari dua tujuan tersebut di atas, saya berusaha untuk mengetengahkan permasalahan-permasalahan yang timbul berkenan dengan diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 bagi pegawai negeri sipil khusus yang beragama Islam. Hal ini berarti menambah perbendaharaan sedikit ilmu pengetahuan yang berasal dari pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

5. Metodologi

Dalam penyusunan skripsi ini saya mempergunan metodologi comparatif analitis yaitu dengan memberikan gambaran-gambaran, penjelasan-penjelasan tentang poligami, permasalahan poligami pegawai negeri sipil dan prakteknya di Pengadilan Agama Surabaya, serta perbandingan-perbandingan secara yuridis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dibandingkan dengan Undang-undang Perkawinan dan hukum Islam baru kemudian dianalisis.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

a. Pendekatan masalah.

Pendekatan masalah merupakan tahap awal dari pembahasan skripsi ini. Pendekatannya adalah secara yuridis sosiologis, yaitu didasarkan pada peraturan hukum yang ada dan prakteknya atau kenyataannya yang ada dalam masyarakat.

b. Sumber data.

Data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah berasal dari kepustakaan yang dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat, yaitu dengan melihat prakteknya di pengadilan. Jadi datanya berasal dari kepustakaan maupun lapangan.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Data dikumpulkan dengan jalan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah ini dan wawancara dengan b berapa orang/instansi yang memiliki arsip-arsip yang berhubungan dengan judul skipsi. Setelah data terkumpul baru kemudian diolah.

d. Analisis data.

Tahap dari pembahasan skripsi ini adalah dengan mengadakan analisis data yaitu dengan komparasi yuridis.

Dengan analisis data dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Jika dikaitkan dengan Undang-undangPerkawinan dan hukum Islam, kemudian dicarikan pemecahannya.

6. <u>Pertanggungjawaban Sistematika</u>

Skipsi ini saya susun dengan menggunakan sistematika sebagaimana yang tersebut di bawah ini.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pada awal sekali saya akan membahas secara umum apa saja yang menjadi permasalahan yang ada dengan merumuskannya secara umum. Hal ini saya lakukan sebab tahap awal adalah tahap pengenalan secara umum dan menyeluruh dari isi pokok pembahasan selanjutnya. dalam tahap ini saya juga mengemukakan dan memberi penjelasan tentang judul skripsi ,alasan - alasan saya memilih judul tersebut,tujuan yang ingin saya capai dengan membahas masalah dalam skripsi ini,metode penulisan yang saya gunakan dan yang terakhir adalah mempertanggung jawabkan sistimatika pembahasan.Pembahasan ini saya letakkan pada Bab I.

Dalam Bab II saya akan menjelaskan pengertian umum tentang perkawinan dan tujuannya,baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .Kemudian saya bahas pula syarat dan sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,sebelum memasuki pembahasan secara terperinci dan permasalahan yang saya kemukakan.

Berikutnya untuk membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan poligami,akan saya uraikan dalam bab III dimana titik berat pembahasannya adalah mengenai poligami ditinjau dari hukum Islam maupun Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983. Kemudian saya bahas pula mengenai perbedaan poligamiyang ada dalam hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Setelah membahas poligami menurut PeraturanPemerintah

MILIK.
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Nomor 10 Tahun 1983 pada bab III, maka pada bab IV, saya akan membahas kasus poligami pegawai negeri sipil di Surabaya . Dalam pembahasan ini saya meninjaunya dari segi hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Pada akhir pembahasan, saya akan membuat kesimpulan kesimpulan dan saran-saran. Hal ini saya maksudkan untuk memberikan informasi baik kepada yang berwenang menerbitkan peraturan tersebut maupun kepada masyarakat, bahwa pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu bermanfaat ataukah tidak. Kesimpulan dan saran ini saya letakkan pada Bab Penutup yaitu pada Bab V.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB II

PENGERTIAN PERKAWINAN DAN TUJUANNYA

1. Pengertian perkawinan dan tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam

a. Pengertian perkawinan dan tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, akan tetapi ia adalah merupakan salah satu masalah keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerokhanian seseorang.

Sebagai suatu masalah keagamaan hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Di samping suatu perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini adalah juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan inipun dapat juga dianggap sebagai suatu perbuatan hukum.

Dalam mengatur masalah perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum ini, umat manusia melalui penguasanya dalam suatu ikatan kenegaraan menetapkan peraturan hukum perkawinan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM HENI AGUSTINA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dengan demikian perbuatan agama dan perbuatan hukum mempunyai peranan yang sangat penting sekali.

Dalam pengaturan ini, sudah barang tentu agama mempunyai peranan yang sangat menonjol, yang dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terha dap peraturan-peraturan hukum adalah di bidang hukum perkawinan.

Perkawina n menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan pada ajaran agama dan tidak membenarkan adanya perkawinan yang menyimpang dari pada ajaran agama.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut merumuskan pengertian perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang tercantum pada kalimat tersebut di atas bukan hanya sekedar merupakan suatu perjanjian tetapi merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa dalam perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duannya.

K.Wantjik Saleh merumuskan suatu ikatan lahir

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

adalah ikatan yang dapat dilihat.

Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri dengan kata lain disebut "hubungan formil".[14]

Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir menjadi rapuh.[15]

Dalam tarap permulaan untuk mengadakan perkawinan ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan, yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Dan hidup bersama itu tercermin dari adanya kerukunan di antara suami istri itu.

Terjalinnya ikatan lahir dan ikatan batin ini merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di samping dapat ditafsirkan pengertian perkawinan, juga dapat

---

[14] K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. VI, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, h. 14.

[15] Ibid.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

disimpulkan bahwa yang di maksud dengan tujuan perkawinan adalah membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapatlah diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Selanjutnya pada penjelasan umum dari pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diambil kesimpulan bahwa pembentuk Undang-Undang kita sengaja memasukkan unsur-unsur yang sangat luhur dan suci pada arti dan tujuan perkawinan, sehingga pasal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi warga Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan.

Di sini diharapkan dalam perkawinan itu akan ter -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

cipta suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera bahkan diharapkan perkawinan itu bisa kekal dengan dilandasi oleh ajaran-ajaran yang dianutnya.

Dengan demikian menurut hemat saya bahwa arti perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Undang-undang tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.

Ikatan lahir batin ini sekaligus harus ada keduaduanya, tidak hanya cukup ikatan lahir atau ikatan batin saja.

Ikatan lahir batin tersebut harus dilandasi Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai dengan asas pertama dari Pancasila.

Selanjutnya tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Setelah mengetahui arti dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, selanjutnya saya akan membahas arti dan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam.

Dalam pembahasan tersebut, saya akan mengutip pendapat beberapa cendikiawan Islam yang memberikan rumusan arti dan tujuan perkawinan yang berbeda-beda pendapatnya sesuai dengan pandangannya masing-masing.

Di mana para cendikiawan Islam tersebut dalam merumuskan arti dan tujuan perkawinan, bertitik tolak pada

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Al Qur'an dan Hadiths Nabi.

b. Pengertian dan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam.

Ditinjau dari sudut sejarah perkembangan umat manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang sah hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman batin.[16]

Pada pengertian perkawinan tersebut, dijumpai 3 unsur penting yaitu, unsur hukum, unsur sosial dan unsur agama.[17]

Dilihat dari unsur hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. Hal ini didasarkan pada Firman Allah swt.

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada bal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain, sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat (Al Qur'an; An Nissa: 21).[18]

Seperti yang dikemukan Abdullah Siddik terhadap unsur sosial dapat dikemukakan salah satu faedah yang

---

[16] Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, cet. II Tinta Mas, Jakarta, 1983, h. 25.

[17] Ibid.

[18] Soemiyati, op.cit., h. 10.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

terbesar dari perkawinan di antaranya ialah menjaga dan memelihara perempuan yang sifatnya lemah itu dari pada kebiasaan seperti menjadi gundik atau pelacur.

Dalam Hukum Islam kita jumpai bahwa syariat memberikan kepada si perempuan suatu kedudukan sosial yang tinggi sesudah perkawinan. Bukankah seorang perempuan apabila ia sudah kawin nasibnya terjamin karena nafkahnya adalah tanggungan suaminya.

Faedah yang lain ialah memelihara kerukunan kehidupan rumah tangga dan turunan karena kalau tidak dengan perkawinan tentulah rumah tangga dan turunan tidak berketentuan dan tidak adanya stabilitas kehidupan keluarga.

Seterusnya perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan masyarakat, karena kalau tidak ada perkawinan, manusia akan menurutkan sifat kebinatangannya yang akibatnya akan menimbulkan perselisihan, permusuhan antara sesama manusia. Peraturan Islam yang mengijinkan suatu poligami yang bersyarat dan diawasi, anjuran-anjuran perkawinan, semuanya itu demi untuk kemaslahatan masyarakat.

Mengenai unsur agama ialah pembentukan manusia susila, karena perkawinan adalah satu asas yang utama dalam pergaulan, atau masyarakat yang sempurna menjaga laki-laki dan perempuan dari perbuatan-perbuatan yang dikutuk oleh agama. Bersabda Rosulullah :

Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu di antara

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memelihARakannya dari godaan syahwat.[19]

Perkawinan yang disebut di dalam Islam sebagai nikah adalah sebagai salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena Islam berpendapat bahwa perkawinan bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi juga sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain.

Pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya antara suami istri dan turunan, adalah pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan manusia.

Betapa tidak, karena perkawinan dibayangkan di dalam Al Qur'an sebagai perpaduan dari dua jiwa yang pada hakekatnya merupakan kesatuan sebagai suatu perpaduan yang suci dan kebiasaan susila yang bermutu tinggi dalam mengembangbiakkan manusia, sebagai mana yang dinyatakan Tuhan di surat An Nissa ayat 1 : "Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari menciptakan istrinya (Hawa). Dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".[20]

---

[19] Abdullah Siddik, op.cit., h. 26.

[20] Ibid., h. 27.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dari uraian di atas, nampak adanya nilai-nilai yang luhur dari tujuan dan arti perkawinan itu sendiri baik bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan bagi keluarga, masyarakat maupun terhadap Allah swt.

Demikian luhurnya akan tujuan dan arti perkawinan itu maka para cendikiawan Islam, masing-masing memiliki pendapat yang berbeda satu dengan yang lain, meskipun tidak mengubah hakikat itu sendiri.

Para cendikiawan Islam yang merumuskan tentang tujuan dan arti perkawinan tersebut, diantaranya adalah Abdullah Siddik dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam, mengatakan bahwa, arti perkawinan yang dalam Hukum Islam dinamakan Nikah adalah;

> Suatu perjanjian suci bagi tiap-tiap orang islam yang harus dilakukannya; ia merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dari kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan turunan bahkan antara dua keluarga ; ia menjaga ketentraman jiwa dan mencegah perzinaan. (21)

Rumusan tersebut di atas, menurut hemat saya mengandung unsur agama, hukum maupun sosial.

Dalam kaitannya dengan unsur agama, nampak dari kalimat ia menjaga ketentraman jiwa dan menjaga perzinaan.

Dimaksudkan, dengan adanya suatu perkawinan itu tiap-tiap orang islam senantiasa akan bisa menjaga keten-

---

21 Ibid. h. 28.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

traman batin maupun untuk mencegah adanya suatu perzinaan.

Kita ketahui bahwa zinah itu merupakan suatu perbuatan cemar yang diakui keburukannya oleh dunia agama dan kemanusiaan. Bermacam-macam ikhtiar dan daya upaya orang dijalankan untuk menghapuskan perzinahan itu dari muka bumi supaya jangan dilakukan oleh manusia.

Adanya unsur hukum, terdapat pada kalimat nikah adalah suatu perjanjian suci.

Adanya unsur hukum, karena pada rumusan tersebut terdapat kalimat yang berbunyi bahwa nikah adalah merupakan suatu perjanjian suci.

Perjanjian di sini, adalah untuk membentuk keluarga antara seorang lelaki dengan seorang wanita.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan unsur sosial, terlihat dari kalimat, ia merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan turunan bahkan antara dua keluarga.

Diharapkan dalam suatu perkawinan itu di samping para pihak yang terjalin juga antara dua keluarga dari pihak suami maupun dari pihak si istri.

Terjalinnya antara dua keluarga inilah yang merupakan unsur sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya berkesimpulan bahwa arti perkawinan yang dimaksudkan oleh

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Abdullah Siddik adalah perjanjian suci yang diharuskan oleh tiap-tiap orang Islam.

Selanjutnya tujuan perkawinan menurut beliau adalah untuk menjaga ketentraman jiwa dan mencegah adanya perzinahan.

Cendikiawan Islam lain, yang juga mengupas arti dan tujuan perkawinan adalah Mahmud Yunus. Beliau berpendapat, takrif perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan ialah aqad antara calon laki-istri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.
2. Yang dimaksud dengan aqad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.[22]

Selanjutnya tentang tujuan perkawinan beliau menyatakan : Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[23]

Dijelaskan oleh beliau bahwa perkawinan yang dalam bahasa arab disebut nikah itu ialah aqad antara calon laki-istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.

Tentang tujuan perkawinan tersebut beliau memberikan penjelasan : Perkawinan yang tidak dapat mendirikan rumah tangga dengan damai dan berkasih sayang serta cin-

---

[22] Mahmud Yunus, op.cit., h. 21.

[23] Ibid.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ta-mencintai antara laki istri maka terjauh dari perkawinan yang sebenarnya.[24]

Pendapat Mahmud Yunus tersebut, dapat saya simpulkan istilah perkawinan oleh beliau disebut dengan nikah, yang artinya sama dengan aqad. Sedangkan aqad ialah ijab dari pihak wali calon istri dan kabul dari pihak calon suami. Tujuan aqad tersebut adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah.

Selain dari pada pendapat-pendapat tersebut, ada pendapat yang dikemukakan oleh cendekiawan Islam H. MD. Ali Alhamidy dalam bukunya yang berjudul Islam dan Perkawinan menyatakan bahwa :

> Nikah itu salah satu dari pada keperluan jasmani yang telah diadakan oleh Tuhan Yang Maha Bijaksana untuk menjaga keadaan bangsa manusia, sebab kalau nikah itu tidak dijadikan keperluan jasmani tentulah tidak akan diingini oleh seseorang karena menanggung beban hidup pernikahan itu berat, tidak dikerjakan oleh seseorang melainkan setelah ada padanya hajat yang sangat kepada nikah.[25]

Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan nikah dalam Islam itu ada tiga, sebagaimana diterangkan oleh Tuhan di dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

> Dan setengah dari tanda-tanda Allah yaitu ia jadikan jodo-jodo bagi kamu dari jenis kamu supaya kamu tinggal tentram kepadanya, dan ia jadikan diantaramu percintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikiran.[26]

---

[24] Ibid., h. 2.

[25] H. MD. Ali Alhamidy, Islam dan Perkawinan, cet. III, Al Ma'arif, Bandung, 1983, h. 19.

[26] Ibid., h. 20.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dari rumusan diatas, dapat saya simpulkan bahwa perkawinan yang disebut oleh H.MD. Ali Al Hamidy dengan nikah mempunyai arti keperluan jasmani yang telah diadakan Tuhan, yang wajib dikerjakan setelah seseorang mempunyai hajat yang sangat.

Sedangkan tujuan dari pada nikah yaitu menjadikan suami istri hidup tentram, cinta mencintai dan kasih mengasihi.

Dari beberapa pendapat para cendekiawan Islam yang telah saya uraikan diatas, mengenai pengertian dan tujuan pernikahan, pada prinsipnya masing-masing pandangan tidaklah banyak berbeda meskipun ada beberapa unsur yang tidak sama.

Pada umumnya mereka menyebut kata kawin, sama dengan nikah.

Namun demikian dari beberapa pendapat yang berbeda beda itu tidaklah menimbulkan pertentangan mengenai arti dan tujuan perkawinan .

Hal ini Soemiyati mengemukakan pendapatnya :

> Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda.
> Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.
> Perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur didalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.

Selanjutnya beliau merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

> Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.[27]

Mengenai tujuan perkawinan dikatakan lebih lanjut adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.[28]

Dari beberapa pendapat cendekiawan Islam yang berbeda-beda itu, tentang perumusan pengertian perkawinan oleh Soemiyati dikatakan bahwa dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Perjanjian di sini bukanlah sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang

---

[27] Soemiyati, op.cit., h. 12.

[28] Ibid.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Selanjutnya apabila kita bandingkan rumusan pengertian perkawinan dan tujuannya menurut hukum Islam dengan rumusan pengertian perkawinan tujuannya menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah tidak ada perbedaan yang prinsipiil meskipun penyebutan istilah dari dua rumusan tersebut adalah berbeda.

Menurut hukum Islam, istilah yang dipakai adalah nikah. Istilah tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidaklah kita temukan.

Namun tidaklah berarti, dengan tiadanya penyebutan istilah tersebut, Hukum Perkawinan Islam dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, adalah bertentangan.

Bahkan menurut pendapat saya antara Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jiwanya adalah sama dan senada dengan hukum perkawinan Islam.

2. Syarat dan sahnya Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan menurut hukum Islam.

   a. Syarat dan sahnya perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum pula.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu.

Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah pula.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut kepercayaannya masing-masing.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dari rumusan pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya tadi dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan .
Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendiri nya menurut Undang-Undang perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan,

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 tersebutdi atas maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Di samping ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, maka menurut pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut, ditentukan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai tujuan pencatatan ini, dalam undang-undang perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi, jadi semata-mata bersifat

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

administratif.[29]

Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan ini, diatur lebih lanjut dalam Bab II PP No. 9/1975 yaitu dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9.

Menurut pasal 2 PP No. 9/1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut :

a. Instansi yang melaksanakan perkawinan adalah :
   1. Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
   2. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil atau Instansi/pejabat yang membantunya.
b. Tata cara pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan :
   1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP No. 9/1975.
   2. Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan, yang merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah ini yaitu :
      a. Undang-undang No. 32 tahun 1954, tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (LN 1954 No. 98) dan beberapa Peraturan Menteri Agama yang berhubungan dengan hal tersebut.
      b. Reglement catatan sipil bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa dan sebagainya (stb. 1917, No. 75 Yo. 1936 No. 607 dengan segala perubahannya).
      c. Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina (stb. 1917 No. 130 Yo. 1919 No. 81 dengan segala perubahannya).
      d. Reglement Catatan Sipil bagi Golongan Eropa yang disamakan (stb. 1849 No. 25).
      e. Daftar Catatan Sipil untuk perkawinan campuran (stb. 1903 No. 279).[30]

---

[29] Soemiyati, op.cit., h. 65.

[30] K. Wantjik Saleh, op.cit., h. 74.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dengan adanya pasal 2 ayat 2 UU.No.1/1974 yaitu keharusan untuk mencatat perkawinan, maka tampak jelas disini bahwa negara dalam masalah perkawinan, ikut campur dalam mengatur masalah tersebut.

Kalau dilihat dari sudut Hukum Islam yang tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak dan dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan itu, maka sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan itu, baik di dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. Misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai bukti tertulis yang otentik, seorang suami tidak mungkin mengingkari istrinya, demikian juga sebaliknya seorang istri tidak mungkin mengingkari suaminya.

Di samping itu dengan dimilikinya akta perkawinan seorang pegawai negeri dapat menuntut berbagai tunjangan misalnya tunjangan istri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan pertimbangan mashalih-mursalah dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan.

Mashalih-mursalah ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al Qur'an atau sunnah Rosul, atas pertimbangan menarik

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup masyarakat.[31]

Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan dari pada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.

Dari uraian tersebut di atas dapat saya simpulkan bahwa yang mengesahkan suatu perkawinan adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Dan keharusan adanya pencatatan perkawinan tersebut bukanlah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, akan tetapi merupakan hal yang bersifat administratif belaka. Pencatatan ini harus dilakukan, meskipun dalam hukum Islam tidak terdapat keharusan adanya pencatatan tersebut. Tetapi hal itu tidaklah berarti pencatatan itu bertentangan dengan hukum Islam, bahkan bisa diterima yaitu berdasarkan mashalih-mursalah.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang tercantum pada pasal 6 adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

---

[31] Achmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, cet. 1, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1982, h. 18.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[32]

b. Syarat dan sahnya perkawinan menurut hukum Islam.

Yang dimaksud dengan syarat pada kalimat tersebut di atas menurut Mahmud Yunus ialah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tiada termasuk salah satu bahagian daripada hakikat perkawinan sebagai misal adalah syarat wali laki-laki balig, berakal dan sebagainya.

---

[32] K. Wantjik Saleh, op.cit., h. 54-55.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Di samping itu Abdullah Siddik mengemukakan bahwa syarat perkawinan Islam adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak dan bagi orang yang belum dewasa persetujuan antara orang tua. Bersabda Rosulullah (H.R. Bukhari/Muslim dari Ibu Abbas) "Jangan dinikahkan perempuan janda sebelum diajak bermusyawarah dan perawan sebelum diminta izinnya".
2. Harus ada saksi.
3. Harus ada wali.
4. Adanya mahr atau mas kawin, mahr merupakan hak bagi perempuan di mana ia dapat meminta apa yang dikehendakinya dan dapat pula membebaskannya. Qur'an tidak mengatakan sesuatu ukuran mengenai mahr dengan pasti, tetapi dengan kata-kata bil ma'ruf/menurut kepatutan yang adil.
5. Adanya ijab-kabul. Pada umumnya sebelum dilakukan ijab kabul disampaikan khotbah nikah sehingga sifat perkawinan nampak agung dan suci.[33]

Pendapat Abdullah Siddik tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Hal tersebut menurut pendapat saya adalah merupakan hal yang penting, yang harus dipegang teguh oleh masing-masing orang tua yang akan mengawinkan putrinya.

Sebab tanpa kehendak yang bebas dari para calon mempelai, niscaya perkawinan itu mungkin akan mengalami kegagalan.

Menurut ajaran Islam sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan boleh didahului dengan apa yang disebut

---

[33]Abdullah Siddik, op.cit., h. 54, 55.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

meminang.

Meminang itu sendiri ialah menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tak langsung yaitu dengan perantaraan seorang yang dipercaya.

Hal tersebut, didasarkan pada surat Al Baqoroh ayat 235 yang artinya, "Dan tak ada dosa bagi kamu meminang wanita wanita itu dengan sindiran yang baik".[34]

Dengan adanya hal tersebut maka berarti kesempatan bagi pria dan wanita untuk melihat masing-masing calonnya dan sekaligus menyatakan menyetujui atau tidak, sebab dalam Islam dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang didasarkan atas suka sama suka dari kedua pihak. Oleh karena itu persetujuan antara kedua calon suami istri itu tidaklah hanya merupakan syarat dalam perkawinan. Bahkan menjadi asas dalam hukum perkawinan, guna melindungi hak asasi para pihak tersebut.

Selanjutnya untuk sahnya perkawinan menurut hukum Islam ialah harus ada aqad nikah atau ijab kabul, karena perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian.

Tentang hal ini Mahmud Yunus berpendapat, perkawinan harus (wajib) dilakukan dengan ijab dan kabul yang di-

---

[34] Ibid., h. 51.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

namai aqad nikah. Ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari pihak laki-laki calon suami atau wakilnya.[35]

Dari ketentuan di atas, saya berpendapat bahwa untuk sahnya suatu perkawinan haruslah ada ijab dan Kabul, sehingga dengan demikian adanya ijab dan Kabul itu merupakan syarat yang mutlak untuk sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Apabila suatu perkawinan, tiada melakukan ijab dan Kabul maka tidaklah sah perkawinan tersebut.

---

[35]Mahmud Yunus, op.cit., h. 15.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III

TINJAUAN DAN PEMBAHASAN POLIGAMI

1. Pengertian Poligami Menurut Hukum Islam

Sebagaimana pada bab pendahuluan bahwa poligami diatur dalam hukum Islam, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas, hukum Islam yang terlebih dahulu mengatur masalah poligami.

Perkataan Poligami berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua pokok kata Poly atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamous yang berarti kawin. Bila pengertian kata-kata itu dirangkaikan maka poligami berarti suatu perkawinan yang lebih dari seorang.[36]

Berdasarkan pengertian tersebut di atas berarti berlaku kedalamnya untuk pria maupun wanita, jadi pengertian poligami tersebut meliputi poliandri dan poligini.

Namun dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari satu.

---

[36]Humaidi Tata Pangarsa, op.cit., h. 12.

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM HENI AGUSTINA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam pembahasan skripsi ini saya menggunakan pengertian yang telah populer di kalangan masyarakat umum seperti pada kalimat tersebut di atas.

Poligami adalah masalah kemanusiaan yang telah tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia sejak jaman dahulu tidak asing dengan istilah poligami, misalnya saja poligami dikenal sejak dahulu oleh orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, bangsa Thracia, Lidia, Polsgia, Med, Babilonia, Asiria, Phunisia dan lain-lain bangsa di dunia masih banyak lagi.[37]

Di dunia Barat kebanyakan orang benci dan menentang poligami, sebagian besar bangsa-bangsa di sana menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya adalah tindakan yang tidak bermoral.

Tetapi pada kenyataannya menunjukkan hal yang lain, di sana kian merajalela terjadinya praktek-praktek Poligami secara liar ilegal di luar perkawinan.[38]

Poligami yang terjadi, sebelum datangnya Islam, pada umumnya dilakukan tanpa mengenal batas jumlahnya, sebagai contohnya raja Solomon mempunyai istri sebanyak

---

[37] Ibid., h. 7.

[38] Ibid.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

700 orang di samping beratus-ratus gundik yang lain.[39] Raja Negro Loango mempunyai 7000 orang istri, bahkan di kalangan bangsa Israel pun poligami telah dikenal sejak jaman Nabi Musa a.s. yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang mereka lanjutkan dengan tanpa ada batasan dalam jumlah perempuan yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki.

Nabi Sulaiman mempunyai istri sebanyak 1000 orang. Selanjutnya oleh Yusuf Wibisono,

> Sebenarnya, bahwasanya poligami yang semata-mata sesuai dengan hukum alam telah dilakukan pada setiap jaman, karena hukum alam itu tetap saja, tetapi pikiran manusia dibuat sedemikian rupa dan sangat suka kepada berbelit-belit, sehingga bukannya ia memiliki sistem yang semata-mata menguntungkan, akan tetapi justru memiliki sistem yang penuh dengan dusta dan penipuan yang membuat berputus asanya berjuta-juta wanita dan yang memaksanya hidup dalam kesedihan, kekacauan, atau dosa-dosa sebagai berjuta-juta manusia hidup sengsara terjerumus hidupnya dalam kemunafikan hewani dan bahwa semua drama percintaan melahirkan keturunan-keturunan yang diliputi oleh perasaan iri hati yang pandir dan penuh kebencian yang jumlahnya setiap harinya bertambah-tambah saja.[40]

Dengan uraian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa jauh sebelum Islam datang polygami itu telah ada

---

[39] Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978, h. 80-81.

[40] Yusuf Wibisono, Monogami Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa, cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, h. 54.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dan dipraktekkan oleh semua bangsa-bangsa di dunia sehingga agama Islam bukanlah pencipta dan pelopor poligami tetapi hanya membatasinya secara tertib dan teratur.

Sebenarnya asas dalam hukum Islam adalah monogami. Poligami diperkenankan dalam keadaan darurat dan memaksa sebagai perkecualian.

Dasar hukum Islam yang memperbolehkan polygami ini dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 3 yang antara lain menyatakan:

> "Dam jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim maka kawinilah wanita wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[41]

Sebab-sebab ayat tersebut diturunkan adalah karena ada kebiasaan bangsa Arab yaitu jika ada perempuan yatim maka wali yang memeliharanya tidak mau mengawinkannya dengan laki-laki lain dengan maksud kekuasaan mengurus harta benda perempuan yatim itu tetap ditangannya.
Dalam pada itu diapun tidak mengawininya mungkin disebabkan perempuan yatim itu rendah menurut pandangannya.

Kebiasaan ini diperingatkan oleh Tuhan bahwa jika seorang merasa tidak dapat berlaku adil dalam perkawinan-

---

[41] Ibid., h. 24.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

nya dengan perempuan yatim itu sebaiknya ia kawin dengan perempuan lain saja hingga empat.
Tetapi kalau dengan istri-istri yang diambil dari perempuan-perempuan lain inipun masih juga dia khawatir tak dapat berlaku adil sebaiknya dengan seorang istri saja atau perempuan hamba sahaya kepunyaannya.[42]

Dari penjelasan ayat tersebut dapat saya simpulkan bahwa poligami menurut Islam mempunyai batas maksimal empat orang dan selain itu dalam ayat tersebut juga disebut bahwa keadilan terhadap istri-istri itu merupakan syarat mutlak bagi poligami tersebut.

Dengan adanya kalimat "harus bersikap adil" maka timbul pertanyaan adil yang bagaimanakah yang seharusnya dilakukan?

Untuk menjawab pertanyaan itu Tuhan telah memperingatkan untuk mereka yang melakukan poligami sebagaimana tertera dalam surat An Nisa ayat 129 yang artinya:

> "Kamu sekali-kali tak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu biarpun kamu sangat ingin untuk berlaku demikian, sebab itu janganlah kamu terlampau miring (dari yang lain) sehingga kamu biarkan ia sebagai tergantung".[43]

Ayat tersebut oleh Humaidi Tatapangarsa ditafsirkan bahwa keadilan dalam hal cinta kasih atau kecondong-

---

[42] Ibid., h. 24.

[43] Ibid., h. 28.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

an hati yang di luar kemampuan manusia itu tidak menjadi syarat dalam poligami menurut Islam. Oleh karena itu poligami tetap terbuka dalam agama Islam.

Dalam soal cinta kasih ini Tuhan sendiri memang tidak menyuruh manusia harus berlaku adil dalam arti kata yang setepat-tepatnya. Tetapi hal ini manusia hanya diperintahkan untuk tidak terlalu condong kepada salah seorang istrinya sehingga yang lain seperti terkatung-katung tak terurus nasibnya.

Dalam hal ini Rasulullah SAW menurut hadist dari Abu Hurairoh yang diriwayatkan oleh Achmad dan Imam empat pernah bersabda: Barang siapa mempunyai dua orang istri, kemudian ia mementingkan salah seorang saja di antara keduanya ia akan bangkit pada hari kiamat nanti dengan badannya miring sebelah.

Hal tersebut diperjelas oleh sebuah hadist dari Aisyah r.a. yang menerangkan:

> "Rasulullah SAW membagi waktu giliran di antara istri-istrinya, beliau dapat berlaku adil, tetapi beliau berdoa: Ya Allah, inilah pembagianku dalam hal-hal yang mampu kulakukan, janganlah mencerai daku dalam hal-hal yang dapat engkau lakukan tetapi tak mampu ku lakukan.[44]

Dari hadist tersebut jelas bahwa hal-hal yang tak sanggup dilakukan Rasulullah adalah adil dalam hal cinta kasih terhadap istri-istrinya itu.

---

[44] Ibid., h. 29-30.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dari uraian tersebut dapat saya simpulkan bahwa dalam adil yang disyaratkan oleh Islam poligami adalah adil dalam hal yang bersifat lahiriah saja, sedang adil dalam hal cinta kasih atau kecondongan hati bukan merupakan syarat dalam poligami.

Selanjutnya saya ingin mempermasalahkan adil dalam hal apa dan terhadap siapakah yang dimaksud oleh surat An Nisa ayat 3 tersebut di atas?

Untuk itu para ulama fikih berpendapat bahwa adil terhadap istri itu ialah adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka, yang selain berupa makan, minum meliputi juga pakaian dan rumah tempat tinggal.

Selain itu juga, sang suami diharuskan bisa menggiliri istri-istrinya dengan pembagian waktu yang sama. Bila yang satu mendapat giliran semalam maka yang lainpun harus semalam juga.

Lebih jauh lagi menurut Prof. Dr. Achmad Shalaby, keadilan yang merupakan syarat dalam poligami seperti yang disebutkan dalam surat An Nisa ayat 3 itu tidak saja terhadap istri-istri, tetapi meliputi juga keadilan terhadap dirinya sendiri dan terhadap anak-anak. Untuk itu, bagi orang yang berpoligami menurut beliau, haruslah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Nafsu syahwatnya hendaklah

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dipertimbangkan dengan kekuatan ekonominya.[45]

Dari gambaran tersebut di atas apabila kita perhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh, sebenarnya syarat-syarat untuk berpoligami menurut Islam adalah sangat berat sekali, bahkan sukar agaknya orang memenuhinya.

Nabi Muhamad sendiri dalam kehidupannya telah berpoligami dengan 9 istri tetapi kita ketahui bahwa kebanyakan istri-istri beliau adalah janda-janda yang ditinggal mati suaminya, akibat perang membela agama Islam. Sebagai misal, Istri Nabi yang bernama Saudah Binti Samiah. Ia janda dari As Sakran Ibnu Amir.
As Sakram meninggal setelah hijrah bersama-sama dengan orang-orang Islam lainnya. Janda As Sakran yang telah lanjut usianya ini kemudian dinikahi oleh Nabi.

Demikian juga dengan istri Nabi yang lain yaitu Hafsah Binti Umar Ibnul Khaththab.

Hafsah adalah istri Hasan bin Huzaifah, beliau mati dalam perang Badar.

Setelah kematian suaminya Hafsah ditawarkan oleh ayahnya kepada Abu Bakar dan Usman bin Affan. Tetapi keduanya menolak, maka setelah Rasulullah mengetahui hal tersebut dinikahinya Hafsah.

---

[45] Ibid., h. 33-34.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Demikian dengan istri-istri yang lain, semuanya adalah para janda, kecuali istri Nabi yang bernama Aisyah.

Karena kecerdasan otaknya dan dia paling menguasai persoalan-persoalan agama dari pada mereka itu bahkan termasuk terkemuka di kalangan para sahabat yang menjadi tempat bertanya bagi banyak orang bila ada sesuatu masalah agama yang sulit.[46]

Dengan adanya sedikit gambaran mengenai poligami yang dijalankan oleh Rasulullah itu kiranya dapat saya tarik kesimpulan bahwa poligami yang dijalankan oleh Rasulullah adalah merupakan hal yang bersifat darurat atau memaksa dan mengandung hikmah tersendiri.

Jika saya bandingkan dengan praktek poligami yang dijalankan oleh masyarakat sekarang ini adalah jauh berbeda, karena kebanyakan orang-orang sekarang ini menjalankan poligami tanpa mengindahkan aturan-aturan Al Qur'an yang sudah jelas mengaturnya.

Selanjutnya saya berkesimpulan bahwa asas dalam hukum Islam adalah monogami, poligami diperkenankan dalam keadaan yang darurat sebagai perkecualian dan Islam sendiri telah mempersempit pintu poligami.

---

[46] Ibid., h. 53.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Pengertian Poligami Menurut PP 10/1983

Sebelum membahas mengenai poligami dalam PP 10/1983 terlebih dahulu saya akan meninjau sedikit poligami dalam UU No. 1/1974 yo PP 9/1975.

Pada dasarnya kita ketahui bahwa UU.1/1974 menganut prinsip monogami sehingga poligami dalam praktek berusaha dipersulit.

Prinsip tersebut tertera pada pasal 3 ayat 1 & 2 UU tersebut yang antara lain mengatakan :
Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Ayat tersebut dilanjutkan oleh ayat berikutnya yang antara lain menyatakan Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Dari kedua pasal tersebut jelas bahwa monogami adalah prinsip dalam UU No. 1/1974, tetapi prinsip tersebut bukan bersifat mutlak adanya.

Poligami diperkenankan asal yang bersangkutan sebelumnya harus minta ijin terlebih dahulu kepada pengadilan.

Jadi di sini dapat atau tidaknya seseorang itu melakukan poligami tergantung kepada pengadilan.

Pengadilan di sini akan memeriksa apakah per-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

syaratan untuk poligami sudah terpenuhi atau belum, dan bagi mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertera dalam UU 1/1974, tentunya permohonan poligami akan dikabulkan.

Adapun alasan-alasan untuk dapatnya seseorang melakukan poligami antara lain adalah :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan.

Alasan-alasan tersebut oleh Riduan Syahrani dan Abdurrahman dikatakan bahwa oleh pembentuk undang-undang alasan tersebut dirumuskan sangat umum sekali bahkan relatif dan sensitif sekali, sebagai misal terhadap alasan huruf a (istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri) akan timbul persoalan dalam keadaan bagaimanakah seorang istri dapat dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri?

Kalau seorang istri dalam keadaannya yang masih normal bahkan menurut pemeriksaan dokter tak ada kelainan (gangguan) pada jiwa raganya tetapi di tempat tidur ia tak menimbulkan gairah cinta lagi bagi suaminya lantaran sang suami sudah terlalu jemu, apakah keadaan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

istri yang demikian ini dapat dikualifisir sebagai tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Oleh karena itu rumusan alasan berpoligami huruf a tersebut harus dilihat secara kasuistis.[47]

Saya sependapat dengan pendapat Abdurahman dan Riduan Syahrani dan menurut hemat saya tugas hakimlah yang harus menelitinya dengan seksama untuk kemudian memberikan penetapannya dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya.[48]

Adapun syarat-syarat untuk melakukan poligami adalah sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan istri/istri-istri.
2. Adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang poligami yang diatur dalam UU 1/1974 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan poligami menurut UU 1/1974 adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang.

---

[47] Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. I, Alumni, Bandung, 1978, h. 87-88.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang selain harus terlebih dahulu mendapatkan surat penetapan dari pengadilan agama, maka yang bersangkutan juga harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 4, 5 UU 1/1974 yo pasal 40 dan 41 PP 9/1975, yang menyebutkan :

Pasal 40 : Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Pasal 41 : Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
   - bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
   - bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
   - bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunannya.
b. ada atau tidaknya persetujuan lisan maupun tertulis apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

memperlihatkan :

I. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja atau

II. surat keterangan pajak penghasilan; atau

III. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.[484]

Lain halnya dengan pengaturan izin polygami menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10/1983.

Menurut Peraturan Pemerintah ini bila seorang pegawai negeri sipil akan melakukan polygami maka dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada pejabat yang merupakan atasan dari pegawai negeri sipil tersebut. Hal ini secara tegas tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah yang berbunyi :

1. Pegawai negeri sipil pria yang beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

---

[484] K. Wantjik Saleh, op.cit., h. 82-83.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil.
3. Pegawai negeri sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan pegawai negeri sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang didasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Adapun yang dimaksudkan dengan pejabat tersebut adalah Menteri (untuk departemen yang bersangkutan), Jaksa Agung (untuk Jaksa-jaksa yang berada di bawahnya), Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen : Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Lembaga Tertinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank-bank milik Negara dan daerah serta pimpinan badan-badan usaha milik negara maupun daerah.[49]

Keberadaan izin dari pejabat tersebut adalah wajar mengingat peranan pegawai negeri sebagai abdi negara maupun sebagai kelompok masyarakat (golongan masyarakat yang menjadi idaman sebahagian besar rakyat Indonesia. Dengan demikian merupakan suatu hal yang wajar apabila kelompok/golongan ini akan menjadi panutan bagi rakyat yang lain.

---

[49] Amrullah Arpan, Beberapa Persoalan Dalam Polygami Pegawai Negeri Sipil, cet. I, Liberty, Jogyakarta, 1984, h. 7-8.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Di samping itu titik berat yang sekaligus menjadi tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 adalah untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam hal perkawinan, poligami dan perceraian.

Oleh karena itu kepada semua pegawai negeri sipil termasuk yang beragama Islam tanpa kecuali, akan dikenai pasal-pasal yang ada pada peraturan pemerintah tersebut.

Adapun yang dimaksudkan dengan pejabat tersebut adalah : Menteri (untuk departemen yang bersangkutan).
Jaksa Agung (untuk jaksa-jaksa yang berada di bawahnya).
Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen.
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/lembaga tertinggi negara.
Gubernur Kdh Tk. I
Pimpinan Bank-bank Milik Negara.
Pimpinan Badan Usaha Milik Negara.
Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.[50]

Selanjutnya pada pasal 14 dari peraturan Pemerintah tersebut dikatakan bahwa pejabat yang berwenang memberi izin dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya. Pejabat Eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu.

---

[50] Amrullah Arpan, Beberapa Persoalan Dalam Polygami Pegawai Negeri Sipil, cet. I, Liberty, Jogyakarta, 1984, h. 7-8.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Untuk memberikan atau menolak memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh pegawai negeri sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Adapun surat permohonan untuk melakukan poligami tersebut haruslah disampaikan kepada pejabat tadi (seperti yang disebutkan di atas) melalui atasan langsung dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

Setiap alasan yang menerima surat permohonan tadi haruslah menyampaikan kepada pejabat melalui jalur hierarkhi selambat-lambatnya tiga (3) bulan sejak diterimanya surat permohonan tersebut.

Bagi pejabat yang berwenang memberi izin tadi harus memberikan keputusannya setelah dia memberi nasehat kepada yang melakukan poligami serta calon istrinya agar sejauh mungkin untuk tidak melangsungkan perkawinan tersebut.

Putusan pejabat harus sudah diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut.[51]

Dengan uraian tersebut dapatlah disimpulkan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh seorang pegawai

---

[51] Ibid., h. 8.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

negeri sipil untuk melakukan poligami.

Tampaknya izin untuk poligami pegawai negeri sipil itu cukup rumit dan memerlukan waktu sedemikian rupa sehingga dengan ketentuan itu diharapkan pegawai negeri sipil yang akan berpoligami mau berpikir yang lebih panjang sehingga dia tidak mudah untuk kawin cerai.

Juga, dalam hal ini pejabat yang memberi izin itu sengaja ikut campur dalam urusan pribadi pemohon tersebut yaitu dengan jalan memberi nasehat agar sejauh mungkin untuk tidak melangsungkan poligami tersebut. Dengan demikian tugas pejabat menjadi bertambah yaitu sebagai badan penasehat.

Selanjutnya pada pasal 9 peraturan pemerintah tersebut dikatakan :

1. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang me-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

yakinkan maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari fihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

3. Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil pegawai negeri sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasehat.

Maksud dari pasal 9 tersebut adalah agar pejabat yang memberikan izin tadi dengan seksama memperhatikan alasan-alasan apa yang diajukan pegawai negeri sipil tersebut untuk berpoligami dan apakah alasan-alasan tersebut sudah sesuai dengan peraturan tadi.

Adapun alasan dan syarat yang dijadikan pedoman adalah tertera pada pasal 10 dari peraturan ini yang berbunyi :

1. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini.
2. Syarat-syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah :
   a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Syarat-syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah :

a. Ada persetujuan tertulis dari istri.

b. Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan

c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai negeri sipil yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

4. Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila :

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3).

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau

e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Mengenai ayat 4 ini oleh Amrullah Arpan dikatakan bahwa syarat tambahan yaitu pada ayat 4 huruf d adalah merupakan hal yang berlebihan. Bukankah sudah sesuai dengan akal yang sehat bila suami akan melakukan kawin lagi bila istrinya mendapat cacat badan atau menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan atau tidak dapat melahirkan anak.

Demikian dengan syarat tambahan yang ada pada huruf e dari ayat 4 pasal ini, tanpa dicanturkannya syarat ini sebenarnya seorang pegawai negeri sipil tidak boleh melalaikan tugasnya. Bukankah telah ada peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang berupaya mencegah kelalaian pegawai negeri tersebut. Dengan demikian terlepas dari masalah apakah dia melakukan polygami atau tidak.[52]

Dari uraian di atas mengenai pasal-pasal yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 khususnya yang mengatur masalah poligami dapatlah disimpulkan bahwa arti poligami menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah seorang pria yang beristri lebih dari seorang wanita.

Adapun prinsip dari peraturan pemerintah tadi adalah mencegah dan mempersulit adanya poligami meskipun poligami itu diperkenankan.

---

[52] Ibid., h. 10-11.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Sehingga dengan demikian prinsip itu sama sekali tidak berlawanan dengan prinsip yang ada pada hukum Islam dan UU No. 1/1974, khususnya yang mengatur masalah poligami.

3. Perbedaan Antara PP 10/1983 Dengan Hukum Islam

Sebagaimana telah saya singgung pada bab-bab terdahulu bahwa titik berat yang sekaligus menjadi tujuan dari PP 10/1983 adalah untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil.

Maksud dari tujuan tersebut adalah supaya pegawai negeri sipil tidak akan terganggu dalam menjalankan tugas kedinasannya.

Hal ini nampak pada pasal 4 (1) dari Peraturan Pemerintah tersebut yang mengharuskan untuk izin terlebih dahulu kepada pejabat atasan bagi pegawai negeri sipil yang akan berpoligami.

Jika kita telusuri dari sudut kaidah hukum Islam tidaklah kita temukan ketentuan semacam itu.

Apabila seseorang dalam keadaan darurat dan dia sanggup untuk berlaku adil maka dapatlah melakukan poligami dengan batas maksimal empat orang. Pernyataan ini kita dapati pada surat An Nisa' ayat 3.

Dengan demikian bagi seorang pria yang hendak melakukan poligami menurut hukum Islam tanpa harus minta izin terlebih dahulu kepada pejabat atasannya dapatlah

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

langsung berpoligami.

Dari ketentuan tersebut timbul pertanyaan apabila hukum Islam tidak mengatur masalah izin poligami kepada pejabat atasannya maka ketentuan itu tidakkah mungkin diterapkan pada pegawai negeri sipil yang beragama Islam?

Untuk menjawab pertanyaan itu, Ketua Pengadilan Agama Surabaya, menunjuk pada keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam kerangka hukum Nasional. Menurut pendapatnya, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu berhubungan dengan masalah peningkatan disiplin pegawai negeri sipil. Oleh karena itu peraturan tersebut berkaitan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 yaitu Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan bukan berkaitan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Undang Undang Perkawinan. Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada hubungannya dengan hukum Islam dan undang-undang perkawinan, sehingga hukum Islam dan undang-undang perkawinan tidak akan mempermasalahkan keberadaan izin poligami dari pejabat yang berwenang. Izin untuk berpoligami kepada pejabat atasannya, bagi pegawai negeri sipil itu adalah merupakan masalah intern pegawai negeri sipil dengan instansinya. Oleh karena itu setiap orang yang akan mengajukan poligami di Pengadilan Agama Surabaya, akan diterima dan diputus tanpa dibedakan apakah dia berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau bukan. Permohonan poligami tersebut akan dikabulkan asalkan sudah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ada pada UU 1/1974 yo PP 9/1975. Di samping itu memang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak tordapat satu pasalpun yang mengatur masalah keterikatan hakim dengan peraturan ini. Dengan demikian hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Pernyataan tersebut didasarkan pada pasal 4 (3) dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa Pengadilan Agama dalam hal memutus perkara tidak bisa terikat oleh pihak-pihak lain.

Dengan demikian masalah izin kepada atasan tersebut tidaklah dipersoalkan oleh Pengadilan Agama Surabaya. Bahkan Ketua Pengadilan Agama berpendapat bahwa tanpa adanya izin dari pejabat atasanpun Pengadilan Agama berani mengabulkan permohonan poligami.[53]

Tampaknya Ketua Pengadilan Agama Surabaya tidak ingat akan bunyi pasal 18 dari PP 10/1983 yaitu Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050 dan pengaturan perundangan lainnya.

---

[53]Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 5 Januari 1987.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Apabila kita tetap mendasarkan pada persyaratan dari Ketua Pengadilan Agama tersebut di atas maka pegawai negeri sipil khususnya yang beragama Islam akan menganggap sepele dan sekaligus akan mengabaikan pasal-pasal yang ada pada Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian kemungkinan menerobos dan menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ada pada PP 10/1983 khususnya yang menyangkut masalah izin poligami sangatlah dimungkinkan.

Adanya keharusan izin kepada pejabat atasan itu memang dalam sumber hukum Islam utama yaitu Al Qur'an hadist Nabi tidaklah kita temukan. Dan apabila Al Qur'an dan Hadist Nabi tidak mengaturnya maka haruslah kita ingat pada sumber hukum yang lain yaitu mashlahah mursalah.

Adapun yang dimaksud dengan mashlahah mursalah adalah menetapkan ketehtuan-ketentuan yang tidak disebut sama sekali dalam Al Qur'an atau hadist Nabi atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup masyarakat. Dengan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup masyarakat yaitu agar pegawai negeri sipil tidak mudah melakukan praktek kawin cerai, karena dengan kemudahan kawin cerai akan memperburuk citra pegawai negeri sipil itu sendiri. Dengan demikian keberadaan izin poligami terhadap pejabat atasannya menurut hemat saya wajiblah dipatuhi.

Perbedaan pokok yang lain mengenai ketentuan poligami menurut PP 10/1983 dengan hukum Islam adalah terdapat pada pasal 4 ayat 2 dari peraturan pemerintah tersebut.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pegawai negeri sipil pria.

Kalau kita telusuri dari sudut kaidah hukum Islam maka dapat kita ketahui bahwa Islam membolehkan seseorang berpoligami dengan batas maksimum empat orang dan dengan syarat harus mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya. Hal ini kita jumpai pada surah An Nisa', ayat 3.

Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa antara 2 pernyataan tersebut di atas adalah saling bertentangan di satu pihak melarang pada pihak lain membolehkan.

Bagaimana hal ini jika benar-benar terjadi pada pegawai negeri sipil? Apakah dengan ketentuan yang ada pada PP 10/1983 tersebut seseorang tidak akan bisa menikah, padahal antara keduanya saling mencintai?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kiranya perlu mendengar pendapat dari Amrullah Arpan bahwa alasan bagi pelarangan bagi pegawai negeri sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat dengan dasar agar suatu perkawinan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasannya mungkin merupakan pencerminan dari orientasi "kedudukan pegawai sebagai aparat/alat negara", Oleh karenanya nilai efektif dan efisien harus dipertahankan secara mutlak dan berkemungkinan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

besar akan menggeser nilai "pegawai sebagai manusia yang utuh, manusia yang terdiri dari jiwa dan raga yang menghendaki pengembangan secara optimal. Eksistensi manusia/pegawai negeri sipil (walau dia wanita) sebagai manusia yang utuh haruslah kita akui dan kita tegakkan. Untuk itu kemampuan pemimpin/atasan/manajer haruslah bertumpu pada pandangan yang luas dan mengakui mutlak dimensi dari bawahan yang diawasinya.[54]

Pendapat tersebut kiranya perlu saya kaitkan dengan pendapat Ketua Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak terikat dengan ada atau tidak adanya izin dari pejabat atasan pegawai negeri sipil jika hendak berpoligami, sehingga hakim Pengadilan Agama bisa memutus pegawai negeri sipil yang berpoligami dengan tanpa adanya izin dari pejabat atasan.

Dengan demikian, beranjak dari dua pendapat tersebut di atas kiranya seorang wanita yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil jika hendak akan menikah dengan pria yang juga berstatus sebagai pegawai negeri sipil di mana wanita akan dijadikan istri kedua/ketiga/keempat, maka akan bisa terlaksana, dengan demikian pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa pasal 4 ayat 2 dari PP 10/1983 menjadi tidak efektif berlakunya.

---

[54] Amrullah Arpan, op.cit., h. 12.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IV

KASUS POLIGAMI DAN PEMECAHANNYA

Setelah uraian tentang poligami dalam hukum Islam, UU 1/1974 dan PP 10/1983 serta pula pembahasan mengenai syarat-syarat dan batasan bagi seorang suami untuk melakukan poligami sebagaimana terurai di atas maka selanjutnya di dalam bab ini saya akan mencoba menganalisa sebuah kasus mengenai permohonan izin untuk melakukan poligami oleh seorang suami yang sekaligus berstatus sebagai pegawai negeri sipil, kepada Pengadilan Agama Surabaya sehingga kemudian dapat diterima serta dikabulkan permohonan tersebut dengan penetapan No. 1118/1985 oleh Pengadilan Agama Surabaya.

a). Duduknya perkara.

Sepasang suami istri yang bernama Suyadi, suami umur 33 tahun pekerjaan guru SDN Pacar Keling V/186 Surabaya, alamat Deles III/8 Surabaya, telah mempunyai istri yang bernama Ani Nurwati, umur 27 tahun, yang terbukti dari surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan tertanggal 1-2-1979 No. 574/74/II/1979.

Selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak. Kemudian suami tersebut telah mengajukan permohonan, untuk menikah lagi dengan wanita yang bernama Harijawati

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM HENI AGUSTINA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

umur 27 tahun, yang bertempat tinggal di Jalan Tambak Adi No. 36 Surabaya.

Berdasarkan hasil sidang Pengadilan Agama, pemohon tersebut bertujuan untuk melakukan poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1). Istri pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena tempat tinggalnya berjauhan.

2). Pemohon dengan Harijawati tersebut telah cukup lama saling mengenal dan sepakat untuk menikah.

3). Hubungan antara pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian rupa sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemohon mengajukan permohonan ini.

4). Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup kedua orang istrinya.

5). Pemohon sanggup sepenuhnya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya kelak.

6). Pemohon telah diberi izin oleh atasannya untuk dapat beristri lebih dari seorang.

7). Istri yang telah dinikahinya (istri pertama) tidak keberatan untuk dimadu.

b). Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Menurut pertimbangan hakim, alasan-alasan pemohon untuk menikah lagi dengan memperhatikan pertim-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

bangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang. Pertimbangan hakim terutama didasarkan karena istri pemohon dengan sepenuhnya menyetujui dan mengijinkan pemohon untuk menikah lagi, juga hakim pengadilan Agama dalam hal ini mengetahui bahwa calon istri pemohon telah hamil 9 bulan, sehingga untuk segera menanggulangi hal itu maka Pengadilan Agama memberi ijin pemohon untuk beristri lebih dari seorang, karena dikhawatirkan nantinya pemohon dapat secara terus menerus akan tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus ke pelanggaran-pelanggaran susila hubungan seks di luar nikah.

Alasan-alasan yang dimajukan pemohon oleh Pengadilan Agama, dinilai telah memenuhi syarat-syarat pasal-pasal peraturan dan undang-undang yang bersangkutan. Sehingga kiranya dapat memenuhi apa yang dikehendaki oleh Firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 3, juga telah sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1979 tentang beaya perkara pada Badan Peradilan Agama sehingga ternyatalah bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

c). Penetapan hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan dengan cermat dan seksama akhirnya ternyatalah bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk melakukan poligami dapatlah dikabulkan dan ditetapkan pula bahwa, beaya-beaya yang timbul dalam perkara ini dipikul oleh pemohon.

d). Analisis.

Dalam kasus tersebut di atas ternyatalah bahwa permohonan izin untuk melakukan poligami yang diajukan oleh pemohon yang bernama Suyadi dengan seorang wanita yang bernama Harijawati, menurut hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menetapkan perkara ini telah benar-benar memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Di depan sidang pemohon dan Harijawati, calon istrinya telah menyatakan saling cinta mencintai satu sama lainnya dan di antara keduanya tidak ada hubungan apapun yang dapat menjadi halangan sahnya suatu pernikahan, sehingga jelas terbukti bahwa pada diri pemohon, benar-benar memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana yang telah disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam kasus ini alasan pokok yang dijadikan pemohon untuk berpoligami adalah karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana seorang istri karena letaknya berjauhan, dan berikut alasan-alasan lainnya seperti yang sudah saya sebutkan di atas.

Alasan-alasan tersebut menurut hemat saya adalah bersifat sangat umum sehingga tidak jelas unsur yang paling pokok yang menjadi sebab poligami tersebut.

Dari aspek hukum positif yaitu dari segi undang-undang perkawinan (undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) nampaknya tidak memasalahkan unsur batin dari istri pemohon. Sebab dapat dijadikannya indikasi permohonan tersebut dikabulkan adalah karena adanya sebab kehamilan pada saat permohonan tersebut diajukan.

Hakim yang menyelesaikan masalah ini nampaknya tidak dapat memilih alternatif lain selain mengabulkan permohonan poligami tersebut. Karena hakim memandang bahwa antara pemohon dengan Harijawati hubungannya sudah sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan nantinya pemohon dapat terus menerus akan tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus ke pelanggaran-pelanggaran susila, hubungan deks di luar nikah yang nantinya jelas akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga oleh karenanya sudah selayaknya apabila permohonan pemohon tersebut di atas dikabulkan sebagaimana aqidah fikih yang me-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

nyatakan menghindari kerusakan-kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemashlahatan.

Pemohon yaitu Suyadi adalah seorang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Sebagaimana kita singgung pada bab-bab terdahulu bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 khususnya pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil pria yang hendak berpoligami, harus terlebih dahulu minta izin kepada atasannya.

Dalam kasus ini, ternyata pemohon sudah memenuhi pasal tersebut, yang ternyata dengan dikeluarkannya surat pernyataan mengijinkan untuk berpoligami tertanggal 1 Juli 1985 yang diketahui oleh Kepala Dinas P dan K Daerah Prop. Tk. I Jatim.

Permohonan kepada pejabat atasan tersebut telah dikabulkan sehingga pemohon tidak melanggar pasal 4 ayat 1 tersebut di atas.

Pertimbangan pejabat atasan tersebut disebabkan karena alasan pemohon yaitu karena istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Dan di samping itu karena calon istri kedua dari pemohon telah hamil sehingga untuk menghapus citra buruk dari pegawai negeri sipil tersebut tidak ada jalan lain selain untuk memberi izinnya.

Menurut hemat saya jika perolehan izin dari pejabat atasan ini, terutama yang berkenaan dengan sebab kehamilan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

mungkin akan bisa dipergunakan oleh pegawai negeri sipil yang lain untuk mencari jalan keluar agar bisa melakukan poligami. Jika tidak diberi izin oleh atasannya. Jelasnya pemberian izin ini akan memberi contoh pada pegawai negeri sipil lain.

Kalau kita lihat dari sisi hukum Islam itu sendiri dengan mendasarkan pada surah An Nisa' ayat 3 maka poligami itu diperkenankan dengan syarat batas istri hanya empat orang dan yang bersangkutan harus bisa berlaku adil.

Syarat-syarat untuk berpoligami dalam hukum Islam tidak diperinci sebagaimana dalam UU 1/1974 yo PP 9/1975, hanya disebutkan harus bersikap adil itu saja. Sedangkan adil yang diminta ialah adil dalam hal yang bersifat lahiriah saja, sedang dalam hal yang bersifat kecondongan hati tidak merupakan keharusan.

Dengan adanya hal tersebut jika kita kembali pada kasus tersebut di atas di mana si suami berjanji akan sanggup untuk berlaku adil dan istri pemohon juga telah menyetujui maksud suami maka dengan demikian tidaklah akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang ada sebenarnya terletak pada calon istri kedua yang telah hamil 9 bulan tersebut.

Karena kita ketahui bahwa jika ada seorang wanita

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

bercampur dengan laki-laki dengan tidak menikah hingga hamil, maka dalam Al Qur'an atau hadist tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu Ulama berselisih faham dalam hal ini.

Sebagian dari Ulama berkata tidak halal dikawinkan dia, walaupun kepada laki-laki yang menghamilkan dia. Lantaran wanita yang hamil tidak boleh dikawinkan melainkan sesudah ia beranak karena firman Allah dalam surat Ath Talaq ayat 4 yang artinya wanita yang mengandung itu iddahnya ialah apabila ia melahirkan kandungannya.

Oleh Imam Ibnu Quda'mah Al Maqdasi meriwayatkan dalam Asy-Syarhul Kabier 7 : 502 yang mengambil dari satu hadist sahith dari Rasulullah yang artinya Tidak boleh dicampuri wanita hamil melainkan sesudah ia beranak.[55]

Pihak lain yang membolehkan berkata bahwa ayat, hadist tersebut adalah ditujukan kepada wanita yang mengandung dari orang laki-laki tetapi dia akan kawin dengan orang laki-laki lain yang bukan menghamilinya.[56]

Dalam kasus tersebut di atas, di mana pemohon yaitu Suyadi yang telah nyata menghamili calon istrinya

---

[55] A. Hasan, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, cet. VI, Diponegoro, Bandung, 1982, h. 1058.

[56] Ibid.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

yang kedua dan kemudian oleh hakim Pengadilan Agama dikabulkan permohonannya adalah karena hakim berpendirian dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka pemohon akan tidak terus menerus berbuat hal-hal yang di luar batas kesusilaan.

Rupanya hakim Pengadilan Agama juga cenderung berpendirian pada pendapat kedua sebagaimana tersebut di atas, bahwa wanita yang sedang hamil boleh dinikahi.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka kini sampailah pada tahap untuk menarik beberapa kesimpulan dan sekaligus memberikan saran yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang dibahas. Kesimpulan tersebut antara lain :

a). Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berarti tentang perkawinan khususnya dalam masalah poligami telah diatur dalam suatu peraturan yang berlaku umum bagi semua golongan masyarakat di Indonesia.

b). Poligami diatur dalam hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang diberlakukan khusus bagi pegawai negeri sipil.

c). Asas dalam hukum Islam adalah monogami. Poligami diperkenankan dalam keadaan darurat dan memaksa sebagai perkecualian. Asas monogami tersebut diamut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sehingga ketiga peraturan

Skripsi POLIGAMI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM HENI AGUSTINA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

hukum tersebut berusaha mempersulit dan mencegah adanya praktek poligami.

d). Pegawai negeri sipil yang akan melakukan poligami harus memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Keharusan adanya izin ini, menurut Ketua Pengadilan Agama Surabaya tidak akan dipersoalkan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya, sehingga pegawai negeri sipil yang mengajukan akan berpoligami tanpa membawa surat izin dari pejabat yang berwenang akan diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya.

e). Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka keberadaan izin poligami tersebut merupakan suatu keharusan yang harus ditaati oleh pegawai negeri sipil yang beragama Islam. Hal ini didasarkan pada sumber hukum Islam yaitu mashlahah mursalah.

2. Saran

Beranjak dari keseluruhan pembahasan dan bahkan sampai pada kesimpulan saya memandang perlu untuk memberikan saran-saran yang saya anggap berguna bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

a. Melihat masih adanya kelemahan-kelemahan yang ada pada Peraturan Pemerintah tersebut khususnya dalam hal ini pasal 4 ayat 2 maka sebaiknya perlu peninjauan lebih lanjut.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

b. Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut maka pejabat yang menjadi atasan dari pegawai negeri sipil haruslah bertumpu pada pandangan yang luas sehingga eksistensi pegawai negeri sipil sebagai manusia yang utuh tetaplah diakui dan ditegaskan.

DAFTAR BACAAN

Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, cet. II, Tinta Mas, Jakarta, 1983.

Abdurrahman & Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.

Achmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, cet. I, Nurcahaya, Yogyakarta, 1982.

Amrullah Arpan, Beberapa Persoalan Dalam Polygami Pegawai Negeri Sipil, cet. I, Liberty, Jogyakarta, 1984.

Aneka Ilmu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, cet. I, Semarang, 1984.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, cet. VI, Jamunu, Jakarta, 1985.

Humaidi Tatapangarsa, Hakekat Polygami Dalam Islam, Usaha Nasional, Surabaya.

M D Ali Alhamidy H., Islam dan Perkawinan, cet. IV, Al Ma'arif, Bandung, 1983.

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, cet. IX, Hidakarya, Jakarta, 1981.

Poerwadarminta, W J S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan, cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Wantjik Saleh.K., Hukum Perkawinan Indonesia, cet. III, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

No.: 1118 / 1985.-

P E N E T A P A N

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN AGAMA SURABAYA, telah menerima dan membaca surat permohonan tertanggal 29-Juni-1985 yang diajukan oleh : SUIADI, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Dolen III/0 Surabaya, selanjutnya disebut --- " PEMOHON ", permohonan mana pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

----- Bahwa pemohon telah mempunyai seorang istri bernama : AMI NUR - WATI, umur 27 tahun terbukti dari surat-nikah yang dikeluarkan oleh -- Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan tertanggal 1-2-1979 No.:574/74/ II/1979 dan selama dalam pernikahan tersebut telah mengunyai seorang-anak.----------

----- Bahwa pemohon dalam waktu sesingkat-singkatnya bermaksud akan - melangsungkan pernikahan lagi(Poligami) dengan seorang gadis bernama: HARIJAHATI, umur 27 tahun, bertempat tinggal di Jl. Tambak Adi No.35 Surabaya.----------

----- Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya tersebut adalah sebagai berikut : ----------

----- Bahwa istri pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaima na seorang istri karena tempat tinggalnya berjauhan.----------

----- Bahwa disamping itu antara pemohon dengan HARIJAHATI tersebut- telah cukup lama saling mengenal dan sepakat untuk menikah.----------

----- Selanjutnya hubungan antara pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian rupa sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak di ingin kan itulah pemohon mengajukan permohonan ini.----------

----- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Undang-Undang yang berlaku pemohon dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari-

halaman.2. ...

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

seorang kepada Pengadilan Agama,agar supaya Pengadilan Agama Surabaya dengan suatu penetapan menetapkan mengizinkan kepada pemohon dengan seorang gadis bernama HARIJAWATI tersebut diatas.----------

------ Telah membaca pula segala surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini.----------

------ Telah mendengar pemohon,istri pemohon dan HARIJAWATI tersebut.-

------ Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,telah menghadap pemohon,istri pemohon dan HARIJAWATI tersebut dan setelah dibacakan serta diartikan isi dan maksud dari pada surat permohonannya,pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut.----------

------ Bahwa dalam sidang tersebut diatas,istri pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia(Istri) pemohon mengizinkan pemohon untuk menikah lagi(Poligami) karena ia mau dimadu.----------

------ Menimbang,bahwa dalam sidang tersebut,juga telah di dengar keterangan HARIJAWATI tersebut,dan juga mengemukakan kesediaannya untuk dimadu sebagai istri kedua.----------

------ Menimbang,bahwa selanjutnya pemohon dipersidangan telah melampirkan pula dalam permohonannya tersebut : ----------

1.Surat pernyataan berlaku adil(XX.2) tertanggal 23-Juni-1985.----------

2.Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tertanggal 29-Juni-85

3.Surat Keterangan Lurah Kampung Ngagem Surabaya tertanggal 9-Juli-85 No.: - yang menerangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan kawin lagi.----------

4.Surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan/permohonan beristri lebih dari seorang tertanggal 1-Juli-1985 yang diketahui oleh Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Jatim.----------

5.Surat Keterangan Pengadilan tertanggal 29-Juni-1985 yang diketahui oleh Lurah Kampung Ngagem Surabaya dan Camat Sukolilo Surabaya, yang menerangkan bahwa pemohon setiap bulannya mempunyai penghasilan sebesar Rp.93.000,-(Sembilan puluh tiga ribu rupiah).----------

halaman.3. .....

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

------ Menimbang, bahwa keterangan dan pengakuan dari ketiga pihak tersebut diatas telah dikuatkan oleh saksi-saksi : ----------

1. MASKUDI, umur bertempat tinggal di Pambak Asri 35 Surabaya.-
2. HERDIJANTO, umur bertempat tinggal di Pambak Asri No.35 Surabaya

Yang dalam keterangannya kedua saksi tersebut membenarkan permohonan tersebut diatas.----------

------ Menimbang, bahwa telah berlaku peristiwa2 yang untuk singkatnya Berita Acara Persidangan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dianggap sebagai termasuk dalam penetapan ini.------

------ Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya bermaksud seperti tersebut diatas.----------

------ Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lapangan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Surabaya.----------

------ Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta berdasarkan bukti surat-surat yang ada dan juga adanya keterangan pemohon sendiri, istri pemohon dan HARIJAWATI tersebut serta sepengetahuan Hakim sendiri selama sidang pemeriksaan permohon ini telah mendapatkan kenyataan-kenyataan sebagai berikut : ----------

1- Bahwa pemohon telah mempunyai seorang istri sah bernama : ANI NURWATI dan bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan lagi dengan seorang gadis bernama : HARIJAWATI.----------
2- Bahwa HARIJAWATI yang akan dinikah oleh pemohon tersebut adalah seorang gadis berumur 27 tahun dan dengan pemohon tidak terdapat kekeluargaan yang mentinya dapat menjadi halangan bagi sahnya pernikahan antara keduanya.----------
3- Bahwa istri pemohon (ANI NURWATI) dengan sepenuhnya menyetujui dan mengizinkan pemohon menikah lagi dengan HARIJAWATI tersebut .
4- Bahwa pemohon sanggup memberikan nafkah Rp.1.000,-(seribu rupiah) tiap hari pada istri mudanya.----------
5- Bahwa calon istri telah hamil sembilan bulan.----------

halaman.4. ....

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

----- Menimbang, bahwa disamping itu adanya kenyataan bahwa antara pemohon dengan HARIJANATI tersebut hubungannya sudah sedemikian rupa dan sudah saya-sama setuju untuk menikah, hal tersebut menurut pendapat Pengadilan Agama harus segera ditanggulangi yaitu dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi atau beristri lebih dari seorang.----------

----- Menimbang, bahwa apabila tidak demikian halnya yaitu andaikata tidak diberikan izin kepada pemohon, maka [illegible] artinya pemohon dapat secara terus menerus [illegible] untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah ke pelanggaran [illegible] hubungan seks diluar nikah, yang mentinya jelas akan merugikan hal-hal yang tidak di inginkan sehingga oleh karenanya sudah selayaknya apabila permohonan pemohon tersebut diatas dikabulkan sebagaimana aqidah Fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya :" Menghindari kerusakan2 harus di dahulukan dari pada mencari ke maslahatan ".

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan2 hukum tersebut diatas, maka ternyata bahwa pada diri pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk menikah lagi lebih dari seorang sehingga kiranya dapat dimaklumi apa yang dikehendaki oleh Firman Allah s.w.t. dalam Firmannya Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة .

Artinya :" Maka nikahilah dengan wanita-wanita yang kamu pandang baik, dua tiga atau empat, dan jika kamu khawatir tidak adil, maka satu saja ".

----- Menimbang, bahwa juga ternyata bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat2 permohonan, oleh karenanya apabila syarat2 lainnya selain dari izin ini telah dipenuhi, maka persyaratan lainnya dalam perkara ini, tidak perlu lagi di pertimbangkan, dan oleh karenanya per

halaman.5...

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

mohonan pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan.----------

----- Mengingat pula,pasal-pasal peraturan dan Undang-Undang yang ber sangkutan.----------

----- Mengingat pula,Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1979 tentang biaya perkara pada Badan Peradilan Agama.----------

M E N E T A P K A N :

----- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas.----------

----- Mengizinkan kepada pemohon untuk melaksanakan pernikahan lagi (Poligami) dengan seorang gadis yang bernama : HARIJAWATI tersebut.

----- Menetapkan pula bahwa biaya2 yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh pemohon sebesar Rp.7.000,-(Tujuh ribu rupiah).----------

----- Demikianlah,penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 11 Juli-1985 Masehi,bertepatan dengan tanggal 22 Syawal-1405 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Hakim Ketua ---- A.A.TAUFIEQ,S.H. dan anggota2 Drs.WIYOTO dan H.AMMAR MUKAHAR,B.A dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs.IMAM SJAMSOERI Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut,dan oleh pemohon sendiri,istri pemohon dan HARIJAWATI tersebut.----------

Hakim Ketua :

A.A.TAUFIEQ,S.H.
NIP.150104281

Hakim anggota :

Drs. WIYOTO

H.AMMAR MUKAHAR,B.A

Panitera Pengganti :

Drs.IMAM SJAMSOERI
NIP.150013155

halaman.6. ...

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Daftar perincian biaya perkara:

a. Kas Negara	:	Rp. 1.000,-
b. Biaya sidang	:	Rp. 2.000,-
c. Salinan P.K.	:	Rp. 1.000,-
d. Redaksi	:	Rp. 750,-
e. Pembinaan Hukum	:	Rp. 2.250,-
Jumlah	:	Rp. 7.000,-

Keterangan :

1. Salinan surat penetapan ini telah diberikan kepada pemohon pada tanggal : _____

AL

Model Formulir : B.

SURAT PERNYATAAN MENGIJINKAN UNTUK MENGAJUKAN ~~GUGATAN~~ ~~PERCERAIAN~~ / PERMOHONAN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG.

Sebagai pelaksanaan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yang bertanda tangan dibawah ini, kami;

N a m a	:	MOCH.MODJOPAHIT, SH.
J a b a t a n	:	Kepala Dinas P dan K Daerah Prop.Dati I Jatim
NIP./ Karpeg	:	510023623
Atasan dari	:	S U Y A D I
I n s t a n s i	:	Dinas P dan K Daerah Prop. Dati I Jatim

Setelah mempertimbangkan surat permohonan Saudara :

N a m a	:	S U Y A D I
J a b a t a n	:	Guru SDN. Pacar Keling V/186 Surabaya
NIP./Karpeg	:	130585779
I n s t a n s i	:	Dep.Dik.Bud Kec. Tambaksari Surabaya
T a n g g a l	:	

menyatakan mengijinkan kepada pemohon untuk mengajukan ~~gugatan perceraian~~ / permohonan beristeri lebih dari seorang *) kepada Pengadilan Agama di Surabaya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan sumpah jabatan.

Surabaya, 01 - Juli - 1985

PEMERINTAH PROPINSI DATI I JAWA TIMUR
DINAS P DAN K DAERAH

(MOCH. MODJOPAHIT, SH)
NIP. 510023623.

*). Coret yang tidak perlu.